



**PUTUSAN**  
**Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pgp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, NIK -, Tempat/Tanggal Lahir, Pangkalpinang, 02 November 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat di Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, NIK - Tempat/Tanggal Lahir Pangkalpinang, 07 Agustus 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 2 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 9 Januari 2024 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pgp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha, yang dilakukan oleh Pandita Vara Dhammo, pada tanggal 22 April 2012;
2. Bahwa, Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di catatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, pada tanggal 26 April 2012, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor -, tertanggal 22 Mei 2012;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjalani keluarga sebagai suami istri dari tanggal 22 April 2012 kurang lebih 11 Tahun 8 bulan, sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan menjalani hidup bersama sebagai suami istri di Rumah milik orang tua Penggugat yang

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sampai dengan sekarang dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1) ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 01 Juni 2012, Agama Budha, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, (Belum menikah);

2) ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 19 November 2016, Agama Budha, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, (Belum menikah);

5. Bahwa, mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis sebagai pasangan suami istri, tetapi ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada tahun 2022 sampai dengan sekarang, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dan tidak harmonis lagi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa, adanya Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

- 1) Tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- 2) Tergugat dan Penggugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
- 3) Tergugat sering meminta berpisah dengan Penggugat;
- 4) Tergugat sering tidak menghargai Penggugat sebagai suami;
- 5) Tergugat tidak pernah mendengarkan nasihat Penggugat dan lebih mendengarkan nasihat dari keluarga Tergugat;
- 6) Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat;
- 7) Tergugat sering membesarkan masalah kecil;

7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 03 Desember 2023, Tergugat menyiram Penggugat dengan air sebanyak 3 gayung dan mengenai adik Penggugat saat Penggugat ingin berangkat pergi kerja keluar kota. Dan Mengenai hal tersebut antara

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan tidak berkomunikasi dengan baik sampai dengan sekarang;

8. Bahwa, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan menyebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

9. Bahwa, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

10. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga ini dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;

11. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

12. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Penggugat mengajukan Gugatan untuk mengakhiri hubungan suami istri antara penggugat dan tergugat diputus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang C.q Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berkenan untuk memutuskan yang amarnya putusannya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat dan sudah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, pada tanggal 26 April 2012, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor -, tertanggal 22 Mei 2012 adalah sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang berdasarkan Nomor -, tertanggal 22 Mei 2012, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada panitera atau yang berhak menjalankan tugas untuk itu mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk dicatat dalam register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta Perceraian tersebut setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Repulis, S.H. M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 22 Januari 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pembacaan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Jawabannya sebagai berikut :

Rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah pada tahun 2022 tepatnya pada tanggal 28 Agustus 2022, dimana penggugat ketahuan menjalin hubungan dengan perempuan lain (berselingkuh) yang dia kenal melalui media sosial; Kenapa tergugat bisa menyatakan bahwa penggugat berselingkuh, berikut alasannya:

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat sering telponan dan chatting serta memberi perhatian kepada perempuan lain tanpa sepengetahuan tergugat;
- Penggugat sering mentransfer sejumlah uang kepada perempuan lain tanpa sepengetahuan tergugat;
- Penggugat sering mentransfer pulsa, kuota internet kepada perempuan lain tanpa sepengetahuan tergugat;
- Penggugat sering membayar tagihan bulanan indihome kepada perempuan lain tanpa sepengetahuan tergugat;
- Penggugat sering membeli barang-barang untuk perempuan lain tanpa sepengetahuan tergugat;
- Tidak ada keterbukaan masalah keuangan dari penggugat kepada tergugat;
- Penggugat tidak mengizinkan tergugat melihat isi HP;
- Penggugat selalu keluar rumah tiap malam yang membuat kurangnya aktivitas bersama keluarga;

Demi ingin menyelamatkan rumah tangga, tergugat berusaha memaafkan penggugat dan memberi kesempatan untuk berubah agar tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Tapi ternyata penggugat tidak ada tanda-tanda untuk berubah, penggugat selalu membalas chat WA dengan perempuan lain tanpa memikirkan perasaan tergugat;

Pada nomor 6 point 3 yang menyatakan bahwa tergugat sering meminta berpisah dengan penggugat, itu hanyalah gertakan dari tergugat kepada penggugat bukan bermaksud benar-benar ingin berpisah dan itu pun tidak sering di ucapkan, karena penggugat terus berulang kali membuat sakit hati dan kekecewaan atas tingkah dan perilakunya terhadap tergugat. Tergugat berharap dengan perkataan itu penggugat dapat memperbaiki diri dari tingkah laku yang menyakitkan itu, semua semata-mata hanya untuk mempertahankan rumah tangga agar tidak hancur;

Pada nomor 6 point 4 yang menyatakan bahwa tergugat sering tidak menghargai penggugat sebagai suami, disini saya selaku tergugat menyatakan itu tidak benar, tergugat selalu menghargai penggugat sebagai seorang suami, justru sebaliknya penggugat yang terlalu sering tidak menghargai tergugat sebagai seorang istri;

Penggugat sering membuat keputusan sendiri tanpa bertanya terlebih dahulu pendapat tergugat. Penggugat sering bepergian keluar rumah tanpa meminta izin atau memberi tahu tergugat kemana penggugat akan pergi;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pgp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada nomor 6 point 5 yang menyatakan bahwa tergugat tidak pernah mendengarkan nasihat penggugat, saya selaku tergugat menyatakan itu tidak benar, tergugat selalu mendengarkan nasihat dari penggugat. Hanya saja penggugat hampir tidak pernah memberi nasihat secara baik-baik melainkan sambil meluapkan emosi yang membuat tergugat hanya bisa mengelus dada dan bersabar;

Dan tergugat lebih mendengarkan nasihat dari keluarga tergugat, disini tergugat ingin menyampaikan bahwa nasihat yang diberikan keluarga tergugat kepada tergugat isinya hanya agar tergugat selalu bersabar dan terus bersabar menghadapi tingkah laku penggugat, hanya itu yang semata-mata untuk mempertahankan rumah tangga tergugat dan penggugat;

Pada nomor 6 point 6 yang menyatakan bahwa tergugat sering berbicara kasar kepada penggugat, saya selaku tergugat menyatakan itu tidak benar, marah-marah itu hal yang biasa dalam rumah tangga jika salah satu pasangan kita ada yang berbuat salah, tapi sekali lagi tergugat tidak pernah berbicara kasar kepada penggugat;

Pada nomor 6 point 7 yang menyatakan bahwa tergugat sering membesarkan masalah kecil, saya selaku tergugat menyatakan itu tidak benar.

Pada nomor 7 bahwa tergugat menyiram penggugat dengan air karena tergugat sudah kehilangan kesabaran dimana penggugat ingin keluar kota tapi sama sekali tidak memberi tahu atau meminta izin kepada tergugat bahwa dia akan keluar kota, dan itu sudah kali ke 3 penggugat seperti itu.

Sebenarnya sebelum kejadian itu, tergugat sudah berkali-kali untuk mencoba berbicara baik-baik dengan penggugat tapi sama sekali tidak dianggapi oleh penggugat.

Demikianlah jawaban dari tergugat atas gugatan yang dilayangkan oleh penggugat untuk tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak mengajukan replik, demikian pula Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK -, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.- atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan No.-, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. -, diberi tanda P-4;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. - atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.- atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut telah dibubuhi bea materai secukupnya dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I **PENGUGAT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Saksi kenal Penggugat sejak Penggugat masih bujang, untuk Tergugat Saksi kenal karena pernah diajak Penggugat datang ke rumah Saksi saat imlek;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha, yang dilakukan oleh Pandita Vara Dhammo, pada tanggal 22 April 2012 dan telah di catatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, pada tanggal 26 April 2012, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor - tertanggal 22 Mei 2012;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-Laki, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 01 Juni 2012, agama Budha, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, (Belum menikah);

2. ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 19 November 2016, agama Budha, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, (Belum menikah);

- Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan menjalani hidup bersama sebagai suami istri di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sampai dengan Tergugat meninggalkan rumah;

- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah bersama kedua anaknya dan kembali ke rumah orang tua Tergugat;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi sejak ada keributan yaitu sebelum imlek;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering ribut, dikarenakan Penggugat sering membantu orang yang sedang kesusahan dan Tergugat tidak suka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat memberikan nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja mencuci AC;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kakak Tergugat ada menemui Penggugat, tapi hasilnya apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut Tergugat Penggugat sok kaya;
- Bahwa Penggugat biasa membantu teman-temannya;
- Bahwa Penggugat ada ke rumah mertuanya mengajak anak-anak jalan-jalan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah meminta agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha, yang dilakukan oleh Pandita Vara Dhammo, pada tanggal 22 April 2012 dan telah di catatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, pada tanggal 26

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pgp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2012, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor-, tertanggal 22 Mei 2012;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-Laki, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 01 Juni 2012, agama Budha, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, (Belum menikah);
2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 19 November 2016, agama Budha, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, (Belum menikah);

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Penggugat meminta agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sedangkan Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga agar tidak hancur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara aquo dianggap dikesampingkan karena tidak relevan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha, yang dilakukan oleh Pandita Vara Dhammo, pada tanggal 22 April 2012 dan telah di catatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, pada tanggal 26 April 2012, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor -, tertanggal 22 Mei 2012, selanjutnya dari

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-Laki, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 01 Juni 2012, agama Budha, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, (Belum menikah);
2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 19 November 2016, agama Budha, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, (Belum menikah);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti Saksi **I PENGGUGAT** yang pada pokoknya menerangkan Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama kedua anaknya dan kembali ke rumah orang tua Tergugat sejak ada keributan yaitu sebelum imlek dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering ribut, oleh karena sebagaimana diatur dalam Pasal 306 RBg yang menyatakan "Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya" dan Pasal 1905 BW yang menyatakan "Keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya", maka keterangan Saksi **I PENGGUGAT** yang tidak didukung alat bukti lain, patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dalam kaitannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil mengenai antara suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 306 R.Bg dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pgp



**MENGADILI:**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Rabu, Tanggal 27 Maret 2024 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pgp tanggal 9 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Marisa Destriana Indah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*d.t.o*

*d.t.o*

Anshori Hironi, S.H.

Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H.

*d.t.o*

Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

*d.t.o*

Marisa Destriana Indah, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp200.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp56.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pgp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp306.000,00;
( tiga ratus enam ribu rupiah )		